



P U T U S A N
NOMOR : 58/PDT/2011/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Neral Isnir**, Pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Komplek Sudirman Indah Puri Indah No. 16 B Kelurahan Simpang Tiga RT 22 RW 06 Pekanbaru, Riau ;
2. **Nasrul**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Merindal I Dusun I Ps 7 Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;
3. **Nurjannah**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III RT 022 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;
4. **JAHIMAN. S**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III RT 22 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;
5. **T. Irawati. S**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Merindal I Dusun I Ps 7 Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;
6. **Edo Putra**, Pekerjaan Anggota TNI, Komplek Sudirman Indah, Puri Indah No. 16 B Kelurahan Simpang Tiga RT 22 RW 06 Pekanbaru, Riau ;
7. **IRWAN, S**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III RT 22 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ARMAN, S**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III RT 22 RW 06 Desa

Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;

9. **ARMAN, S**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III RT 22 RW 06 Desa

Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;

10. **Budi Harto, S**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun VII Desa Huta Padang

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan,

Sumatera Utara ;

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan

selaku ahli waris dari almarhum YUSMAR. R

bertempat tinggal di Dusun Tujuh, Desa Huta

Padang, Kecamatan Bandar Pas Mandoge, Kab.

Asahan, Sumatera Utara ;

11. **Ngari**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bangun Serdang RT 02 RW

03 Dusun IV Kecamatan Ujung Padang, Kab.

Simalungun Utara ;

12. **TONI**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Tambun Ijuk Nagari Koto

Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,

Kab. Limapuluh koto, Sumatera Barat ;

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan

selaku ahli waris almarhum JUMANIR, semula

sebagai Para PENGGUGAT sekarang sebagai Para

PEMBANDING ;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini diwakili

oleh **AMRAN LUBIS,SH** Advokat dan Penasehat

Hukum, berkantor di Jalan. Melon Kav. Agraria

No 93 RT 17 Kel. Kayuringin Bekasi Selatan,

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maret 2010, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang

sebagai **PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1. **MIRIN**, Bertempat tinggal KM 72 RT 01 RW 01 Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I
2. **Muhadi**, Bertempat tinggal di Dusun IV RT 027 RW 07 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, semula TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II
3. **Paimin**, Bertempat tinggal di Desa Sarigaluh, Kec. Tapung, Kab. Kampar, semula TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III
4. **Jumingan**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 01 RW 01 Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, semula TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV ;
5. **Hendriko Napitupulu**, Bertempat tinggal Desa Kusau Makmur RT 01 RW 01 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, semula TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV ;
6. **Tutur**, Bertempat tinggal Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, semula TERGUGAT V sekarang sebagai TERBANDING V ;
7. **Mardi**, Bertempat tinggal Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, semula TERGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VII ;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Efendi**, Bertempat tinggal Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, semula TERGUGAT VIII sekarang sebagai TERBANDING VIII ;
9. **Suling Manullang**, Bertempat tinggal Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT IX sekarang sebagai TERBANDING IX ;
10. **Ponimin**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT X sekarang sebagai TERBANDING X ;
11. **Bowo**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XI sekarang sebagai TERBANDING XI ;
12. **Agus Silalahi**, Bertempat tinggal di Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XII sekarang sebagai TERBANDING XII ;
13. **Kamin**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XIII sekarang sebagai TERBANDING XIII ;
14. **Sartoni Lumban Gaol**, Bertempat tinggal di Dusun II RT 02 RW 02 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XIV sekarang sebagai TERBANDING XIV ;
15. **Bahrum Nasution**, Pekerjaan Kepala Sekolah MTS, beralamat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, semula TERGUGAT XV sekarang sebagai TERBANDING XV ;
16. **Mujiman**, Bertempat tinggal Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, Semula TERGUGAT XVI sekarang sebagai Tergugat XVI ;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Muhammad Raman Bin Sudarsis Alias Wasis**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XVII sekarang sebagai TERBANDING XVII ;
18. **Sapari**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XVIII sekarang sebagai TERBANDING XVIII ;
19. **Misdi**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XIX sekarang sebagai TERBANDING XIX ;
20. **Kartiman**, Bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT X X sekarang sebagai TERBANDING XX ;
21. **Rusmin Alias Komeng**, Bertempat tinggal Desa Sungai Agung RT 27 RW 07 Dusun IV Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XXI sekarang sebagai TERBANDING XXI ;
22. **Nuryahya**, Bertempat tinggal di Desa Sumber Sari Dusun IV, Sumber Makmur Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, semula TERGUGAT XXII sekarang sebagai TERBANDING XXII ;

Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Hartono SH dan Nurhadi, SH, MH**, Advokat, berkantor di Jln. KH. Agussalim No. 29 Bangkinang berdasarkan surat

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Khusus bertanggal 01 April 2010 serta Surat

Kuasa Khusus bertanggal 16 april 2010 ;

23. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.**

Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat

Tapung Cq. Kepala Desa Sungai Agung, berkantor di

Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kab. Kampar,

semula sebagai Turut TERGUGAT I sekarang sebagai

turut TERBANDING I

24. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.**

Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat

Tapung Hulu Cq. Kepala Desa Senama Nenek,

Berkantor di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung

Hulu, Kab. Kampar, semula sebagai Turut TERGUGAT

II sekarang sebagai Turut TERBANDING II

25. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur**

Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tapung Hulu

Cq. Kepala Desa Kusau Makmur, berkantor di Desa

Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar,

semula sebagai Turut TERGUGAT III sekarang

sebagai turut TERBANDING III

Risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :

07/Pdt.G/2010/PN.BKN tanggal 30 Agustus 2010 kepada para Tergugat telah

diberitahukan masing-masing pada tanggal 6 September 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Juni 2011

Nomor : 58/Pen.Pdt/2011/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding perkara dag. surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.BKN yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 7. 244.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca risalah pernyataan permohonan banding tanggal 1 September 2010 yang dibuat oleh Nasib Sagala, SH Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana dinyatakan bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.BKN, permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terbanding/Tergugat I,II,V,VI,VII,VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII melalui Kuasa Hukumnya tanggal 6 September 2010 dan kepada Tergugat III, IV, IX, XI, XII, XV, XIX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III masing-masing pada tanggal 6 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Oktober 2010 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para terbanding I,II,V,VI,VII,VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII melalui Kuasa Hukumnya tanggal 19 Oktober 2010 dan kepada Tergugat III, IV, IX, XI, XII, XV, XIX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.BKN di mana kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 3 Maret 2011 dan tanggal 7 Maret 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pemeriksaan banding dari Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.BKN, serta memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.BKN patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.BKN tanggal 30 Agustus 2010 ;
- Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 oleh kami **RUSTAM IDRIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENOS RADJAWANE, SH** dan **SOEKOSANTOSO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri Hakim Anggota dan dibantu **ROSVIATI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENOS RADJAWANE, SH

RUSTAM IDRIS, SH

SOEKOSANTOSO, SH

Panitera Pengganti

R O S V I A T I

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Leges | Rp | 3.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | 136.000,- |
| J u m l a h | Rp | 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal.Put.No.58/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)